



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBERDAYAAN HAK HAK MASYARAKAT ADAT DIKABUPATEN FLORES TIMUR

Yosephin Sugiani Boleng¹, Gabriela Putri Minami², Ferdinandus Ngau Lobo³

^{1,2,3} Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email : Ferdianandlobo@unwira.ac.id

Abstrak

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana diatur secara Eksplisit dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai Negara Hukum maka ada tiga unsur pokok yang harus diutamakan, yang pertama Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, yang kedua adanya Peradilan yang Bebas, yang ketiga Legalitas sebuah Aturan Hukum. Untuk menjamin setiap Hak Asasi Warga Negaranya maka tentunya harus ada sebuah Aturan Hukum yang Pasti agar menjadi Landasan dalam mengatur Hak Asasi Warga Negara Indonesia, dalam hal ini adalah Hak Masyarakat Indonesia dalam hal ini hak masyarakat adat. penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintahan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Teknik penyusunan naskah akademik ini, merujuk pada undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: "Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat."

Kata kunci : masyarakat adat, hak asasi manusia

Abstrak

Indonesia is a State of Law as explicitly regulated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution. As a State of Law, there are three main elements that must be prioritized, the first is the protection of human rights, the second is the existence of an independent judiciary, which thirdly, the legality of a legal rule. To guarantee every citizen's human rights, of course there must be a definite legal rule so that it becomes the basis for regulating the human rights of Indonesian citizens, in this case the rights of the Indonesian people, in this case the rights of indigenous peoples. The preparation of this Academic Paper on Empowering the Rights of Indigenous Peoples is an effort for the East Flores Regency Government to further improve the governmental functions of the East Flores Regency government. This technique for preparing academic manuscripts refers to the law concerning the Formation of Legislation, namely Law Number 12 of 2011 which regulates that: "Academic manuscripts are manuscripts resulting from research or legal studies and other research results on a



particular problem that can be accounted for in an official manner." scientific matters regarding the regulation of these problems in a Draft Law, Draft Regional Regulation, or Draft Law, Draft Regency/City Regional Regulation as a solution to the problems and legal needs of the community."

Keyword : *indigenous peoples, human rights*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, pasca terbentuknya NKRI, pengakuan dan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap hak Masyarakat Hukum Adat mengalami degradasi. Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan orientasi pertumbuhan ekonomi dan modernisasi menjadi salah satu faktor, terpinggirkannya hak Masyarakat Hukum Adat.

Masyarakat Hukum Adat dengan berbagai keterbatasannya tersingkir dari dan hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan mereka. Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesatuan masyarakat hukum adat adalah kesatuan kemasyarakatan yang didasarkan pada ketunggalan wilayah dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum adat memiliki badan tata urusan pusat yang berwenang di seluruh wilayahnya. Hal tersebut dikenal dengan istilah fungsionalis adat. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat masih menjadi problematika di Indonesia dimana belum semua masyarakat adat diakui. Karena sebagian undang-undang mengatur bahwa harus ada peraturan daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat barulah negara mengakui. Contohnya yang diatur didalam pasal 67 ayat 2 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.". Makna dari pasal 18B ayat 2 UUD 1945 adalah Pasal ini juga mengatur syarat-syarat agar masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dapat diakui dan dihormati oleh negara. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana masyarakat Hukum Adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.



Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional, serta pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisional masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ini merupakan sebuah upaya bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk lebih meningkatkan fungsi pemerintahan pemerintah Kabupaten Flores Timur. Teknik penyusunan naskah akademik ini, merujuk pada undang-undang tentang Pembentukan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur bahwa: "Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah, atau Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat." Oleh sebab itu, pembentukan naskah akademik ini dilakukan untuk memberikan dasar berpikir bagi pembuat kebijakan, dan sebagai persyaratan pembentukan produk hukum daerah yaitu berupa Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan hukum, dan prinsip-prinsip hukum terkait dengan pemberdayaan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Flores Timur. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan mengevaluasi aturan-aturan hukum yang berlaku dalam konteks pemberdayaan hak-hak masyarakat adat, serta memberikan rekomendasi hukum untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang mendukung pemberdayaan hak-hak masyarakat adat yang lebih efektif. Penelitian ini akan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur tentang pemberdayaan hak-hak masyarakat adat serta menganalisis penerapan dan implementasi aturan tersebut di tingkat daerah.

1. Sumber data



Sumber data dalam pembuatan Naskah Akademik tentang Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat Kabupaten Flores Timur terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum Primer merupakan peraturan perundang-undangan seperti UUD Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan/atau Peraturan Daerah yang terkait dengan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat.
- b. Bahan hukum Sekunder terdiri dari Buku dan makalah atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pengairan, hak-hak masyarakat adat dan literasi lainnya.
- c. Bahan hukum Tersier yang digunakan antara lain, kamus, maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan berbasis kajian literatur. Informasi yang ingin diketahui mengenai pemikiran atau pendapat pakar yang berkaitan dengan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk menggali informasi dari informan yang telah disediakan, sebagai upaya untuk mensinkronisasikan antara pustaka dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

c. Teknik Analisis Data

Penelitian kajian terhadap Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat mempergunakan metode yuridis normatif dengan mengolah hasil pengumpulan bahan primer, serta pengumpulan bahan sekunder untuk dilanjutkan dengan menganalisis secara menyeluruh, terhadap peraturan perundangan, literatur, data, dan makalah yang terkait, serta data tersier untuk menjelaskan dan membantu dalam menganalisis bahan primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Mengenai Pemberdayaan Hak-Hak Masyarakat Adat ditinjau dari perspektif teori dan praktik

Istilah dan konsep dalam pengaturan Masyarakat Adat akan dikaji dengan kajian teoritis atas konsep masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, pengakuan masyarakat, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat. Selain itu konsep susunan asli dan hak asal-usul, pengakuan dan personalitas hukum dan hukum adat. Persyaratan sehingga komunitas adat disebut masyarakat. Relasi konstitusional masyarakat hukum adat dengan negara yang berimplikasi pada bagaimana negara seharusnya memperlakukan masyarakat adat. Kedudukan masyarakat adat sebagai subjek hukum yang dapat memiliki hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam kapasitasnya sebagai kelompok masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional.



B. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara jelas telah mengatur mengenai materi muatan Peraturan Daerah dalam Pasal 14 yaitu: "materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Materi pembentukan peraturan daerah provinsi, dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yaitu :

1. UUD Negara RI Tahun 1945;
2. TAP MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah; dan
5. Peraturan Presiden.

Selain itu, di dalam Pasal 136 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan hal yang sama yaitu; "Perda sebagaimana "Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

Pemerintah daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarnya antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, "pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan".
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1) yang masing-masing juga menyatakan hal serupa.
 - a. Pasal 25 huruf c berbunyi : "Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD";
 - b. Pasal 42 ayat (1) huruf a berbunyi: "DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama".

C. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Landasan Filosofis

Berdasarkan latar belakang historis filosofis keberadaan masyarakat hukum adat dan sesuai dengan dasar pengaturan yang diamanatkan dalam UUD 1945, maka hakekat yang mendasar dalam kaitannya dengan pengakuan keberadaan



masyarakat hukum adat adalah adanya jaminan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat yang harus juga diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan dan perkembangan masyarakat hukum adat itu sendiri. Pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat ini penting karena bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri masyarakat hukum adat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia tersebut, maka pemenuhan terhadap hak masyarakat hukum adat sebagai warga negara merupakan suatu keniscayaan yang dapat diselenggarakan melalui upaya pembangunan yang berkesinambungan, terarah, dan terpadu, termasuk di antaranya pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat.

Dalam pemecahan permasalahan masyarakat adat diperlukan proses afirmasi khusus, bukan saja terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak tradisionalnya (penguasaan terhadap wilayah adat dan tanah ulayat), melainkan juga perlindungan hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga harus dapat memberikan program pemberdayaan yang tepat sasaran bagi kebutuhan masyarakat adat. Program pemberdayaan harus diiringi dengan pemantauan (monitoring) dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas program pemberdayaan bagi kelangsungan hidup masyarakat adat.

Landasan yuridis digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, dalam hal ini adalah Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. Dengan pengaturan mengenai masyarakat adat yang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undang dan bersifat sectoral sehingga belum menampung kebutuhan hukum masyarakat adat. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam memperoleh pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan mengenai pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adat secara komprehensif dalam suatu undang-undang.

D. Jangkauan dan arah Pengaturan Serta Ruang Lingkup Pemberdayaan Hak-Hak Masyarakat Adat

Arah yang akan diwujudkan dari Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat adalah adanya suatu sistem pengaturan yang terintegrasi antara oleh Kabupaten Flores Timur. Pengaturan mengenai Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat ditujukan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur. Selain itu tujuan Pemberdayaan Hak-hak Masyarakat Adat adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah yang tersendiri dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat sehingga dalam Pemberdayaan Hak-hak



Masyarakat Adat dapat tersistem dengan baik sehingga optimalisasi atas pembangunan pariwisata berdampak positif terhadap peningkatan pendapat asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori dan praktik empiris mengenai pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan, masyarakat Adat tidak begitu saja muncul seperti sekarang ini, tetapi adanya perkembangan yang dimulai dari masa lalu sampai saat ini dan terdapat masyarakat yang mewakili masa tersebut. Masyarakat ini kemudian berkembang mengikuti perkembangan zaman maupun yang berkembang tidak seperti mengikuti perubahan zaman melainkan berubah sesuai dengan konsep mereka tentang perubahan itu sendiri.

Ter Haar, memberikan pengertian masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat sebagai sekelompok orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan wilayah (teritorial), kesatuan keturunan (genelogis), serta kesatuan wilayah keturunan (*teritorial-geneologis*) sehingga terdapat keberagaman bentuk masyarakat adat dari satu tempat ke tempat lain. Pengakuan (recognition) terhadap Masyarakat Adat sangat penting karena dengan pengakuan membawa akibat perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat dan hak-haknya. Kondisi empiris Masyarakat Adat saat ini masih belum sepenuhnya terlindungi yang mengakibatkan keberadaannya terpinggirkan, serta munculnya konflik sosial dan konflik agraria di wilayah adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas HAM, "Inkuiri Nasional Komnas HAM: Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan", Komnas HAM, Jakarta 2016*
- Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Tercipta, 2003),*
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX (Bandung: Alumni, 1994*
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)*
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*

<https://berkas.dpr.go.id>

<https://www.aman.or.id>